



P U T U S A N

Nomor : 74/Pid.B/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Toni Saputra Alias Toni Bin Muhammad Din ;
2. Tempat Lahir : Dundangan (Kabupaten Pelalawan) ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/10 Desember 1988 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Dundangan RT. 002 RW. 004, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan 28 Maret 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/ menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor : 4/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 74/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 27 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor : 74/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 27 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Toni Saputra Alias Toni Bin Muhammad Din telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", yang diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Toni Saputra Alias Toni Bin Muhammad Din dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaus singlet warna putih yang terdapat bercak darah ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM tanpa nopol warna hitam dengan nomor rangka MAGDMRS-4J310369 dan nomor mesin : IP50FMG43145510 ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, lalu Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada isi Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor : 4/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Toni Saputra Alias Toni Bin Muhammad Din pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di rumah Saksi DEDI yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "dengan sengaja melakukan penganiayaan", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 17.30 WIB, Saksi Dedi berada di halaman rumah yang berada di Jl.Lintas Timur Desa Dundangan Kecamatan. Pangkalan Kuras Kabupaten. Pelalawan, datang Terdakwa menggunakan sepeda motor berkecepatan tinggi menghampiri Saksi Dedi. Kemudian Terdakwa memarahi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Dedi menggunakan keranjang rotan yang dibawa Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mencoba untuk menabrak Saksi Dedi menggunakan motor tetapi Saksi Dedi bisa mengelak, kemudian Terdakwa memukul Saksi Dedi dengan tangan kanan Terdakwa ke arah kepala sebelah kanan Saksi Dedi hingga kepala Saksi mengeluarkan darah ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) keranjang rotan pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri saksi, dan 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam tanpa nomor polisi ;
- Selanjutnya Saksi Dedi masuk ke dalam rumah yang diketahui oleh Saksi Fajar, langsung meninggalkan rumah Terdakwa dan menuju kantor Polsek Pangkalan Kuras untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dr. Anisa Guselda sebagai Dokter Unit Gawat Darurat pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Pangkalan Kuras I Kabupaten Pelalawan dengan Nomor 4401/I-1/PKM/KRS.I/I/044/2023 :
 1. Luka robek di bagian kepala depan sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm, kedua sudut luka tumpul dengan darah mengalir tidak aktif. Jarak dari tumbuh rambut depan 2 cm, jarak dari tumbuh rambut samping kanan 10,5 cm ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor : 4/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dedi Siswanto, memberikan keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, yang sebelumnya saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan bersedia disumpah, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan abang kandung Terdakwa menjadi saksi dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 17.30 WIB di rumah saksi yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan ;
 - Bahwa Terdakwa adalah adik kandung saksi ;
 - Bahwa saksi yang menjadi korban ;
 - Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di halaman rumah saksi tepatnya dekat timbangan buah kelapa sawit, saat itu saksi sedang bersama sdri. Syahwitri sedang menunggu orang yang akan menimbang buah kelapa sawit ;
 - Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi mengarah kepada saksi dan sesampainya di dekat saksi, selanjutnya saksi menghindar ;
 - Bahwa Terdakwa marah-marah dan saksi menghampiri Terdakwa dan menanyakan "Ada apa?", tiba-tiba Terdakwa langsung memukul kepala saksi dengan menggunakan keranjang buah kelapa sawit dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi dengan cara memukul saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah keranjang buah kelapa sawit yang terbuat dari rotan ke arah kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali pukulan ;
 - Bahwa akibat pemukulan yang saksi alami, saksi mengalami luka robek pada bagian kepala saksi dan telah dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor : 4/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, saksi masih dapat melakukan aktivitas saksi sehari-sehari seperti biasanya, namun kepala saksi masih dalam keadaan sakit ;
 - Bahwa tidak ada permasalahan antara saksi dan Terdakwa sebelumnya, namun Terdakwa memang sering marah-marah tidak jelas sampai dengan mengancam menggunakan sjaam kepada saksi maupun kepada orang tua saksi sehingga saksi dan keluarga memang sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan yang selalu dilakukan oleh Terdakwa
 - Bahwa Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan saksi, dan tidak pernah membayar biaya pengobatan saksi ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
2. Saksi Fazar Ningsih alias Ningsih Binti Sumiran, memberikan keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, yang sebelumnya saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan bersedia disumpah, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan kakak ipar Terdakwa menjadi saksi dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Terdakwa ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 17.30 WIB, di rumah sdr. DEDI SISWANTO Alias EDI UDO yang berada di Jalan Lintas Timur RT. 002 RW. 004 Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan ;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi Dedi Siswanto ;
 - Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di dalam rumah namun saksi sempat mendengar Terdakwa marah-marah kepada suami saksi yakni saksi Dedi Siswanto mengatakan kata-kata kasar kepada saksi Dedi Siswanto ;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa sebelumnya sudah 3 (tiga) kali mengantarkan buah kelapa sawit ke tempat penimbangan buah kelapa sawit milik saksi Dedi Siswanto, kemudian saksi mendengar suara motor yang sama kembali lagi dan saksi mendengar Terdakwa marah-marah kepada saksi Dedi Siswanto, karena saksi terbiasa mendengar Terdakwa marah-marah sehingga saksi tidak terlalu memperhatikan ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor : 4/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian, saksi Dedi Siswanto masuk ke dalam rumah dalam kepalanya berdarah dan saksi bertanya kenapa, lalu saksi Dedi Siswanto mengatakan bahwa saksi Dedi Siswanto telah dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memukul saksi Dedi Siswanto dengan menggunakan keranjang sawit ;
- Bahwa keranjang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Dedi Siswanto adalah keranjang yang digunakan untuk membawa buah kelapa sawit yang terbuat dari rotan ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kondisi saksi Dedi Siswanto pada bagian atas kepala sebelah kanan mengeluarkan darah yang cukup banyak sehingga mengalir ke wajah saksi Dedi Siswanto dan mengenai kaus singlet yang digunakan oleh saksi Dedi Siswanto ;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian tersebut terjadi kurang lebih 10 (sepuluh meter) sehingga saksi dengan jelas mendengar awal keributan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Dedi Siswanto mengalami luka robek pada bagian kepala dan telah dijahit ;
- Bahwa setelah kejadian, saksi Dedi Siswanto masih dapat melakukan aktivitas saksi sehari-sehari seperti biasanya, namun kepala saksi Dedi Siswanto masih dalam keadaan sakit ;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara saksi Dedi Siswanto dan Terdakwa sebelumnya, namun Terdakwa memang sering marah-marah tidak jelas sampai dengan mengancam menggunakan sjam kepada saksi Dedi Siswanto maupun kepada orang tua saksi sehingga saksi Dedi Siswanto dan keluarga memang sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan yang selalu dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan saksi Dedi Siswanto, dan tidak pernah membayar biaya pengobatan saksi Dedi Siswanto ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tidak mengajukan Ahli dalam persidangan ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor : 4/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung saksi Dedi Siswanto ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 17.30 WIB, di halaman rumah saksi Dedi Siswanto yang berada di Jalan Lintas Timur RT. 002 RW. 004 Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa sedang mengendarai sepeda motor dalam kecepatan tinggi sehingga Terdakwa hampir menabrak saksi Dedi Siswanto yang berada di dekat halaman rumahnya tepatnya depan timbangan buah kelapa sawit, namun saat itu saksi Dedi Siswanto mengelak dan tidak kena ;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala saksi Dedi Siswanto dengan menggunakan 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan dan saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam tanpa nopol ;
- Bahwa pada saat itu keranjang yang terbuat dari rotan tersebut berada di tanah halaman rumah tempat buah kelapa sawit yang sebelumnya Terdakwa jual kepada saksi Dedi Siswanto yang jaraknya sangat dekat dengan tempat Terdakwa mengayunkan keranjang tersebut kearah saksi Dedi Siswanto ;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul saksi Dedi Siswanto karena Terdakwa merasa kesal dan emosi karena saksi Dedi Siswanto menghalangi jalan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan dan mengenai kepala saksi Dedi Siswanto sehingga Terdakwa melihat kepala saksi Dedi Siswanto mengeluarkan darah ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai kaus singlet warna putih yang terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor : 4/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM tanpa nopol warna hitam dengan nomor rangka MAGDMRS-4J310369 dan nomor mesin : IP50FMG43145510 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Lintas Timur Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Dedi Siswanto dengan cara memukul menggunakan 1 (satu) buah keranjang buah kelapa sawit yang terbuat dari rotan ke arah kepala saksi Dedi Siswanto sebanyak 1 (satu) kali pukulan ;
- Bahwa akibat pemukulan yang saksi alami, saksi mengalami luka robek pada bagian kepala saksi Dedi Siswanto dan telah dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan ;
- Bahwa setelah kejadian, saksi Dedi Siswanto masih dapat melakukan aktivitas saksi sehari-sehari seperti biasanya, namun kepala saksi masih dalam keadaan sakit ;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara saksi Dedi Siswanto dan Terdakwa sebelumnya, namun Terdakwa memang sering marah-marah tidak jelas sampai dengan mengancam menggunakan sjam kepada saksi Dedi Siswanto maupun kepada orang tuanya ;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan saksi Dedi Siswanto dan tidak pernah membayar biaya pengobatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor : 4/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja ;
3. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

ad. 2 Unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud sengaja (opzet) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat willens (dikehendaki) dan en wetens (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut. Bahwa bertolak dari pengertian opzet sebagai *willen en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka pada seseorang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memarahi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Dedi Siswanto menggunakan 1 (saatu) buah keranjang rotan ke

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor : 4/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah kepala sebelah kanan Saksi Dedi Siswanto sehingga kepala Saksi Dedi Siswanto mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dr. Anisa Guselda sebagai Dokter Unit Gawat Darurat pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Pangkalan Kuras I Kabupaten Pelalawan dengan Nomor 4401/I-1/PKM/KRS.III/044/2023 dengan kesimpulan Luka robek pada bagian kepala depan sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm, kedua sudut luka tumpul dengan darah mengalir tidak aktif. Jarak dari tumbuh rambut depan 2 cm, jarak dari tumbuh rambut samping kanan 10,5 cm ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi Dedi Siswanto merasakan sakit pada bagian kepalanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor : 4/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kaos singlet warna putih yang terdapat bercak darah, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti sebagai pakaian yang dikenakan saksi Dedi Siswanto pada saat kejadian, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan dimusnahkan,
- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM tanpa nopol warna hitam dengan nomor rangka MAGDMRS-4J310369 dan nomor mesin : IP50FMG43145510

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti sebagai milik Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum meminta maaf atau belum mengadakan perjanjian perdamaian dengan saksi Dedi Siswanto selaku abang kandungunya ;
- Terdakwa tidak pernah membayar biaya pengobatan saksi Dedi Siswanto ;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TONI SAPUTRA Alias TONI Bin MUHAMMAD DIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor : 4/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) (satu) helai kaos singlet warna putih yang terdapat bercak darah, Dimusnahkan,
 - 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM tanpa nopol warna hitam dengan nomor rangka MAGDMRS-4J310369 dan nomor mesin : IP50FMG43145510Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H. dan Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rustam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Yuliana Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rustam, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor : 4/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------